

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 449 TAHUN 2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL BAGI GEREJA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang yang belum diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 95 Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakata Kristen Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Operasional Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-2019)*;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- 11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 sébagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05 /2016 tentang Perubahan Menteri Keuangan Peraturan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

- Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117):
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Perekonomian keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410):
- 19. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
- 20. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR **JENDERAL BIMBINGAN** MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL BAGI GEREJA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU

: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai Pedoman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat dan Daerah dalam menyalurkan Bantuan Operasional bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2021

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

HOMAS PENTURY 🗸

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 449 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL BAGI GEREJA DAN
LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN YANG
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai bagian dari Kementerian Agama berkewajiban untuk menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Diktum KESATU disebutkan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diantaranya meliputi bantuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai bagian dari Kementerian Agama telah menetapkan langkah-langkah terkait Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran dalam penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang mana untuk mekanisme penyalurannya diperlukan Pedoman atau Petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 pasal 6. Petunjuk Teknis ini diperlukan agar proses penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PETUNJUK TEKNIS

1. Maksud

Maksud dari petunjuk teknis ini adalah untuk mengatur mekanisme pemberian Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Tujuan

Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. Pedoman Pemerintah dalam memberikan dukungan bagi gereja dan lembaga keagamaan Kristen untuk penanganan dampak *Corona Virus Diseas*e 2019 *(COVID-19)*;
- b. Memberikan stimulus bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen agar tetap dapat melaksanakan pelayanan kepada umat Kristen dimasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

C. SASARAN

Sasaran penerima manfaat program bantuan ini adalah Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen aktif yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari petunjuk teknis ini adalah pemberian bantuan bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

E. PEMBIAYAAN

Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber pada APBN yang secara khusus dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/DIPA Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/DIPA Bimas Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

F. BENTUK DAN BESAR DANA BANTUAN

Bantuan yang diberikan bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa :

1. Bantuan Dana Operasional

Besaran dana Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diberikan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau jumlah lain sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2. Bantuan barang dalam rangka penanganan pandemi COVID - 19

G. PENGERTIAN UMUM

- 1. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya disebut sebagai COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang disebabkan jenis oleh corona virus yang baru ditemukan. Pertama kali mewabah di kota Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019;
- 2. Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah bantuan operasional yang diberikan dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 3. Penerima Bantuan adalah Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen;
- 4. SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama;
- 5. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran;
- 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selanjutnya disebut Direktur Jenderal;
- 7. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen;
- 8. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II PELAKSANAAN

A. PEMBERI BANTUAN

Anggaran Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/DIPA Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/DIPA Bimas Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan adalah Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen aktif yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

C. PERSYARATAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

- 1. Persyaratan
 - a. Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen aktif yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*:
 - b. Untuk bantuan berupa dana, Gereja atau Lembaga Keagamaan Kristen wajib memiliki rekening atas nama Gereja atau Lembaga Keagamaan Kristen (bukan rekening atas nama pribadi).

2. Prosedur

- a. Mengajukan Surat Permohonan bantuan yang ditujukan kepada:
 - 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi up. Kepala Bidang Bimas Kristen/Kepala Bidang Urusan Agama Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota up. Kepala Seksi Bimas Kristen/Penyelenggara Kristen untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Surat Permohonan dilengkapi dengan Proposal yang isinya terdiri dari:
 - 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2. Fotokopi buku rekening atas nama Gereja atau Lembaga Keagamaan Kristen.
- 3. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima Bantuan ditetapkan Keputusan PPK yang disahkan oleh:

a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN

- 1. Bantuan dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi COVID-19 berupa Masker.
- 2. Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diberikan dalam bentuk uang dengan mekanisme pemberian non tunai (LS) diserahkan melalui KPPN;
- 3. Bantuan Operasional bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen digunakan untuk:
 - a. Pembelian disinfektan, obat-obatan/vitamin dan sarana lainnya terkait penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen;
 - b. Penyemprotan disinfektan rumah ibadah pada gereja serta sarana kantor pada lembaga keagamaan Kristen terkait penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Bantuan penyelenggaraan ibadah virtual yang diselenggarakan oleh Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen;
 - d. Biaya operasional selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

E. TATA KELOLA BANTUAN

- 1. Pencairan dana bantuan operasional dilaksanakan setelah perjanjian kerjasama antara PPK dengan Penerima bantuan ditandatangani.
- 2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. Informasi kedua belah pihak;
 - b. Maksud dan tujuan pemberian bantuan;
 - c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - d. Nomor rekening penerima bantuan;
 - e. Mekanisme penyerahan bantuan;
 - f. Jumlah bantuan yang diberikan;
 - g. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian;
 - h. Tata cara/persyaratan penyaluran bantuan;
 - i. Persyaratan pernyataan pertanggungjawaban mutlak penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama;
 - j. Sanksi pelanggaran;
 - k. Pernyataan kesediaan menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

F. PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN

- 1. Penyaluran bantuan berupa barang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten-Kota sesuai dengan pengajuan permohonan oleh Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen.
- 2. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan.
- 3. Mekanisme penyaluran bantuan oleh PPK dengan ketentuan:
 - a. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan penyaluran bantuan yang diajukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Berdasarkan dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan, PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang;
 - c. PPK menerbitkan SPP untuk pencairan dana bantuan dilampiri dengan:
 - 1) SPK yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - 2) Kuitansi bukti penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
 - d. Dalam hal dokumen permohonan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.

G. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

- 1. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 31 Desember kepada:
 - a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u/p. Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Urusan Agama Kristen untuk Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u/p Kepala Seksi Bimas Kristen/Penyelenggara Kristen.
- 2. Laporan pertanggungjawaban bantuan terdiri dari:
 - a. Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen penerima bantuan berupa barang, memberikan tanda terima barang bantuan kepada Ditjen Bimas Kristen/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten-Kota dan melampirkan foto sebagai bukti dukung.
 - b. Laporan jumlah dana yang diterima (melampirkan fotokopi buku rekening), dan sisa dana bantuan;
 - c. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan SPK;
 - d. Bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan;
 - e. Foto barang dan/atau pekerjaan yang telah dibeli/diadakan/dilaksanakan.

3. Laporan pertanggungjawaban bantuan dana dibuat sesuai dengan format sebagaimana lampiran petunjuk teknis bantuan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis.

H. MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Monitoring
 - Monitoring dilaksanakan setelah ditetapkannya Tim dan penetapan penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA.
- 2. Evaluasi
 - Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas output pelaksanaan bantuan.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

- 1. Perpajakan Penerima bantuan pada saat menggunakan dana berpedoman pada ketentuan perpajakan.
- 2. Sanksi
 - a. Pemberi bantuan dapat memberikan sanksi administratif jika terdapat kesalahan pengelolaan dana bantuan;
 - b. Bentuk sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) penundaan pencairan bantuan;
 - 3) penghentian bantuan.
 - c. Dalam hal pengelolaan dana bantuan yang mengakibatkan kerugian Negara, maka penerima bantuan wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada saat Petunjuk Teknis ini diberlakukan maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 282 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY 7

A. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) Nomor: Dt.III.I/BA.03.2/...../20.... Tanggal:......20.....

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN/
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI...../
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....

DENGAN	

	TENTANG	
BANTUAN F	PEMERINTAH UNTUK (jenis bantuan
	yang diberikan	.)
	Tahun	

rada nari initanggai()bulan()tanun(),
bertempat di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Delega hal ini hartindala suntula dan atau nama Visana Dengguna Anggaran
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, Nomor SP DIPA
Tanggal, yang berkedudukan di
Provinsi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
110vinoi, yang selanjadiya disebat sebagai 1111 ili 1 Bitinini
II. Nama :
Nama Gereja/Lembaga:
Inhatan
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja/Lembaga Keagamaan
Kristenyang berkedudukan di
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Bantuan Operasional, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Hak dan Kewajiban

- a. PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional berupa UANG senilai RP................................) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
- b. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untk mengirimkan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan yang telah ditetapkan;
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan Operasional berupa UANG dan menggunakan sesuai dengan rencana penggunaan yang termuat dalam proposal permohonan bantuan;
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan Bantuan Operasional yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien dan akuntabel;
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan Operasional yang diterima dari PIHAK PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud;
- f. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.

Pasal 2 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan dari hasil pemeriksaan instansi yang berwenang dan atau laporan masyarakat terbukti menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana bantuan tersebut untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan atau PIHAK KEDUA diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3 Penyelesaian Perselisihan

- 1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2. Apabila mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Pengadilan Negeri setempat;
- 3. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 4. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum, bermaterai cukup, dibubuhi cap dinas, dan stempel Lembaga, asli rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Pimpinan	Pejabat Pembuat Komitmen II
	NIID
	NIP
N	Mengetahui
Kuasa P	engguna Anggaran
The state of the s	
NIP	

B. Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Bantuan

KOP SURAT GEREJA/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BANTUAN ...(1) TAHUN ANGGARAN ...(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga

: ...(3)

2. Nama Ketua

: ...(4)

3. Alamat Lembaga

: ...(5)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan ...(6) Tahun ...(7) senilai Rp. ...(8) (...(9)....).

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan ...(10) Tahun ...(11) tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan ...(12) Tahun ...(13) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

	(14), Ketua	
 Г		.(16)
	Meterai Rp. 10.000	_
L		(17)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi judul bantuan
(2)	Diisi tahun anggaran/tahun pelaksanaan
(3)	Diisi nama lembaga Penerima Bantuan
(4)	Diisi nama ketua/penanda tangan sesuai dengan SK
(5)	Diisi alamat lengkap jalan, nomor, Dusun, Dukuh, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Kode Pos
(6)	Diisi judul bantuan
(7)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(8)	Diisi nilai bantuan dalam angka
(9)	Diisi terbilang nilai bantuan
(10)	Diisi judul bantuan
(11)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(12)	Diisi judul bantuan
(13)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(14)	Diisi Kabupaten/ Kota alamat penerima bantuan
(15)	Diisi tanggal bulan tahun penanda tanganan SPTJM
	(contoh: 01 Januari 2020)
(16)	Diisi nama lembaga penerima bantuan
(17)	Diisi nama lengkap penanda tangan sesuai nama yang tersebut di atas

C. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

KOP SURAT GEREJA/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN ...(1) TAHUN ANGGARAN ...(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lembaga : ...(3)
- 2. Nama Ketua : ...(4)
- 3. Alamat Lembaga : ...(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini Penanggung Jawab Penerima Bantuan ...(6) Tahun ...(7) menyatakan bahwa saya:

- 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
- 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
- 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buktibukti pengeluaran oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

(8),	(9)
etua	(
	, ·
Meterai Rp. 10.000	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO.	URAIAN ISI	
(1)	Diisi judul bantuan	
(2)	Diisi tahun anggaran/tahun pelaksanaan	
(3)	Diisi nama lembaga Penerima Bantuan	
(4)	Diisi nama ketua/penanda tangan sesuai dengan SK	
(5)	Diisi alamat lengkap jalan, nomor, Dusun, Dukuh, RT, RW,	
	Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Kode Pos	
(6)	Diisi judul bantuan	
(7)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan	
(8)	Diisi Kabupaten/ Kota alamat penerima bantuan	
(9)	Diisi tanggal bulan tahun penanda tanganan SPTJB	
	(contoh: 01 Januari 2018)	
(10)	Diisi nama lembaga/penerima bantuan	
(11)	Diisi nama lengkap penandatangan sesuai nama	
	yang tersebut di atas	

D. Contoh Format Kuitansi Bantuan

KWITANSI

Telah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ...(1)

Uang Sebesar : # ...(2) #

Untuk Pembayaran : Bantuan ...(3) *sejumlah Rp. ...(4) (...(5))

pada ...(6), ...(7)

Rp. ...(10)

...(8), ...(9)

Yang Menerima Ketua ...(11)

Meterai Rp. 10.000

...(12)

PETUNJUK FORMAT KUITANSI BANTUAN

NO.	URAIAN ISI	
(1)	Diisi jabatan spesifik Kuasa Pengguna Anggaran	
(2)	Diisi terbilang nilai bantuan	
(3)	Diisi judul bantuan	
(4)	Diisi angka nilai bantuan keseluruhan	
(5)	Diisi terbilang nilai bantuan keseluruhan	
(6)	Diisi nama lembaga/ rumah ibadah	
(7)	Diisi alamat lengkap jalan, nomor, Dusun, Dukuh, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi	
(8)	Diisi Kabupaten/ Kota alamat penerima bantuan	
(9)	Diisi tanggal bulan tahun penanda tanganan Kwitansi (contoh: 01 Januari 2018)	
(10)	Diisi angka nilai bantuan	
(11)	Diisi nama lembaga Penerima bantuan	
(12)	Diisi nama lengkap penanda tangan sesuai nama yang tersebut di atas	

KOP SURAT GEREJA/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

2. Nama Pimpinan Lembaga3. Alamat Lembaga	ini :	(2) (3)
berdasarkan Surat Keputusar dan Perjanjian Kerja Sama Nor Bantuan	mor (6), to Ditjen Bimas/Kantor Keme ilai nominal seben hal tersebut, degungjawaban ba	elah menerima Kristen/Kanwi nterian Agama sar Rp engan ini Saya
 Laporan Penggunaan Jumlah Jumlah total dana yang tele Jumlah total dana yang dip Jumlah total sisa dana : Telah menyelesaikan selurumenten dengan Dit Perjanjian Kerja Sama tersebuah 	ah diterima: pergunakan:) () ah pekerjaan (1 en Bimas Kriste	(`) (10) (11) *) 00%) Bantuar
Berdasarkan hal tersebut di ata dengan sebenar-benarnya bahw 1. Bukti-bukti pengeluaran dengan Ditjen Bim () (12) telah kami simpan kelengkapan administrasi dan pengawas fungsional. 2. Telah menyetorkan sisa dana	a: penggunaan o as Kristen sebes sesuai dengan ke keperluan peme bantuan ke Kas ana Bukti Pene atas penggunaan Bimas Kristen bersedia dituntu	dana Bantuar sar Rpetentuan untuk eriksaan apara Negara sebesar rimaan Negara dana Bantuar mengakibatkar ut penggantiar
Demikian laporan pertanggung dengan Ditjen Bimas Kristen k dan penuh tanggung jawab.		
	(1	
	Meterai Rp. 10.000	(16)

^{*)} coret/ hapus apabila tidak terdapat sisa dana

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI	
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan	
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan	
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan	
(4)	Diisi dengan judul/nama bantuan	
(5)	Diisi dengan nomor keputusan penetapan penerima bantuan	
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama	
(7)	Diisi dengan Satuan Kerja pemberi bantuan	
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan	
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima	
(10)		
	dipergunakan	
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum di	
	pergunakan (coret/ hapus apabila tidak terdapat sisa dana)	
(12)	g j	
	pergunakan	
(13)	g J de la colonia de la coloni	
	ke Kas Negara (coret/ hapus apabila tidak terdapat sisa dana)	
(14)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan	
1	pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani	
(15)	8 1	
(16)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan	